



## BUPATI BOYOLALI

---

### KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 100.3.3.2/469 TAHUN 2025

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/963 TAHUN 2024  
TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
BOYOLALI SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 800.1.3.3/0325 Tahun 2025 tentang Penunjukan/ Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Boyolali Nomor 100.3.3.2/963 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/963 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 309);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 326);
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025 Nomor 11);
7. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 100.3.3.2/963 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025;
8. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 800.1.3.3/0325 Tahun 2025 tentang Penunjukan/ Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Boyolali Nomor 100.3.3.2/963 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 diubah, dengan perubahan pada Lampiran sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2025.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 19 Juni 2025



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

A blue ink signature of Yanuar Susetyo Tri Wicaksono.

YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP 19740115 200604 1 003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 100.3.3.2/469 TAHUN 2025  
TANGGAL 19 Juni 2025

NAMA DAN CONTOH TANDA TANGAN / SPECIMENT DAN PARAF  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN / SPECIMENT DAN PARAF
1	2	3	4
1	Mochhamat Syawalludin, A.P., M.Si.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali	